

HIBAH-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.823, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.823, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANAGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPAEN BINTAN SUMBER DANA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 21 Perbup No.15 Tahun 2021
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; UU No.17 Tahun 2003; PP No.2 Tahun 2012; PERMENDAGRI NO.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2025; Perbup No.15 Tahun 2021; Perbup No.73 Tahun 2025..
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Hibah Berupa Uang
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2025
-Penjelasan : 0 hlm.